

Septya Sri Rezeki, *Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

ZainuddinAli, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Internet:

https://dimasprasetyoutomo.blogspot.co.id/2012/11/pidana-bagi-pelaku-perusakan-barang_23.html (11-04-2016).

<http://www.hukumproperti.com/2011/02/22/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/> (11-04-2016).

<http://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>(11-04-2016).